



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 28 Juli 2023

Kepada

- Yth
1. Sekretaris/Para Kepala Bidang/  
Kepala UPT Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI  
Jakarta
  2. Para Kepala Suku Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota/Kabupaten Administrasi
  3. Para Kepala Seksi Pelayanan  
Pendaftaran Penduduk Suku Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota/Kabupaten Administrasi
  4. Para Kepala Sektor Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kecamatan
  5. Para Ketua Satuan Pelaksana  
Pelayanan Administrasi  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kelurahan  
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 14/SE/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAU PENGGANTIAN ELEMEN DATA PENDUDUK DALAM  
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DAN PELAYANAN PENERBITAN  
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

Menindaklanjuti Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan elemen data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. elemen data penduduk memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.

- b. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili. Dalam hal NIK berbeda dengan dokumen kependudukan lainnya maka NIK dalam KTP-el yang digunakan.
  - c. perubahan elemen data tempat tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan melalui perbaikan kesalahan tulis redaksional dengan melampirkan persyaratan dokumen pendukung, penetapan pengadilan/instansi berwenang dengan melampirkan persyaratan fotokopi salinan penetapan pengadilan atau fotokopi penetapan dari instansi berwenang dan menunjukkan aslinya.
  - d. dalam hal terjadi kesalahan dalam penulisan tempat tanggal lahir dengan melampirkan Kutipan Akta Kelahiran dan/atau Ijazah dan untuk golongan darah melampirkan surat keterangan medis.
  - e. perubahan elemen data pada KTP-el dapat dilakukan pada tingkat Satuan Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan, Suku Dinas Dukcapil Kota/Kabupaten Administrasi dan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta.
2. Bagi Penduduk yang belum terdata dalam *database* kependudukan, maka penduduk dapat diterbitkan NIK dan Dokumen Kependudukan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk dan dilakukan perekaman melalui aplikasi SIAK terpusat yang berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelayanan permohonan pencatatan biodata/penerbitan NIK dibawah 5 (lima) tahun kurang 1 (satu) hari dilakukan pada tingkat Satuan Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan;
  - b. pelayanan permohonan pencatatan biodata/penerbitan NIK diatas 5 (lima) tahun dilakukan pada tingkat Suku Dinas Dukcapil Kota/Kabupaten Administrasi; dan
  - c. pelayanan permohonan pencatatan biodata/penerbitan NIK diatas 16 (enam belas) tahun dilakukan pengecekan biometrik terlebih dahulu dengan memperhatikan asas kehati-hatian.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,



Budi Awaluddin

NIP 197801171997111001

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemetrian dalam Negeri
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota/Bupati Administrasi Kepulauan Seribu